



KEPALA DESA DEMPEL  
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA DEMPEL  
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDesa) CIPTA MANDIRI

DESA DEMPEL, KECAMATAN DEMPEL, KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa DEMPEL perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama (BUMDesa) CIPTA MANDIRI ;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) CIPTA MANDIRI sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) CIPTA MANDIRI .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Desa DEMPEL Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa DEMPEL ;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPEL**

dan

**KEPALA DESA DEMPEL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA DEMPEL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CIPTA MANDIRI , DESA DEMPEL , KABUPATEN NGAWI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa DEMPEL yang berkedudukan di kecamatan Geneng , Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DesaDEMPEL ;
3. Kepala Desa adalah Kepala DesaDEMPEL ;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa DEMPEL ;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalahBUMDesa“CIPTA MANDIRI ”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa DEMPEL guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat DesaDEMPEL ;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yangdiusahakan oleh, dari dan untuk masyarakat baik secaraperorangan atau secara kelompok.

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUMDESA**  
**DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUMDesa**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat peningkatan pendapatan asli desaan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa DEMPEL mendirikan BUMDesa dengan nama CIPTA MANDIRI .

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa CIPTA MANDIRI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa DEMPEL Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa DEMPEL , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan organisasi atau kepengurusan BUMDesa CIPTA MANDIRI Desa DEMPEL yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desaini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa DEMPEL.

Ditetapkan di : DEMPEL

Tanggal : 20 APRIL 2016

Kepala Desa DEMPEL



**SUGENG WIYONO**

Diundangkan di DEMPEL pada tanggal 20 APRIL 2016

Sekretaris Desa DEMPEL



**BUDIYONO**

LEMBARAN DESA DEMPEL 057 NOMOR TAHUN 2016